

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum internasional memiliki suatu batasan (*definition*) terkait pembahasannya. Dalam hal ini yang akan dibahas yaitu mengenai hukum internasional publik. Istilah ini diberikan oleh beberapa ahli atau pakar untuk membedakan dengan istilah hukum perdata internasional. Hukum internasional publik menurut Mochtar Kusumaatmadja yaitu asas-asas hukum serta kaidah hukum yang mengatur hubungan internasional antara satu negara dengan negara lain yang bukan bersifat perdata.<sup>1</sup>

Hukum internasional memiliki arti secara luas maupun sempit. Namun apabila kita menggunakan istilah secara luas maka sejarahnya telah lama sekali. Apabila menggunakan arti sempit yaitu hukum internasional modern, maka hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara. Sehingga hukum internasional baru berusia empat ratus tahun.<sup>2</sup> Hukum internasional modern lahir didasarkan atas negara-negara nasional yang modern saat penandatanganan perjanjian perdamaian Westphalia yang mana mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun Eropa (*Thirty Years War*).<sup>3</sup>

Hukum internasional mengatur hubungan internasional di masa damai dan perang. Hukum internasional di masa perang sering dikenal dengan istilah Hukum perang. Hukum perang sekarang dikenal juga sebagai hukum humaniter. Walaupun beberapa ahli menyatakan hukum perang merupakan hal yang berbeda dengan hukum

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*., Cetakan Keempat, Penerbit Binacipta, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> J.G. Starke, 2005, *Pengantar Hukum Internasional* terjemahan *Introduction To International Law*., Edisi Kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R.Agoes, 2020, *Pengantar Hukum Internasional*., Edisi Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 25.

humaniter. Namun Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan pandangannya bahwa “Hukum humaniter internasional ialah bagian dari hukum yang mengatur mengenai konflik yang menetapkan perlindungan bagi korban perang, hal ini berbeda dengan pertempuran itu sendiri serta segala hal terkait dan strategi pelaksanaan perang tersebut.”<sup>4</sup> Hukum perang menurutnya dibagi menjadi dua bagian yaitu *jus ad bellum* dan *jus in bello*. *Jus ad bellum* yaitu perang sebagai salah satu hubungan internasional dan merupakan hak negara untuk menggunakan langkah kekerasan (*the right to resort to force*)<sup>5</sup> hal ini tercantum dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hukum yang mengatur mengenai dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata. *Jus in bello* yaitu mengatur mengenai hukum cara dan sarana perang serta perlindungan korban perang. Untuk pembahasan yang akan kita bahas yaitu lebih ke prinsip *Jus ad bellum* yaitu mengenai hak negara untuk melakukan perang dengan berdasarkan pada hukum internasional.

Dalam studi hubungan internasional perang, konflik, dan kekerasan merupakan bentuk interaksi antar aktor internasional.<sup>6</sup> Konflik dan perang dalam studi hubungan internasional menjadi isu kontemporer, hal ini didukung saat timbul korban baik korban militer atau sipil sebagai akibat dari peristiwa tersebut. Setelah ditandatanganinya Kongres Wina tahun 1815, bagi para pihak yang berperang ingin mendapatkan hak repositasnya dengan diungkapkan “...if you and I at war, and if you

---

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 39.

<sup>5</sup> Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 29-33.

<sup>6</sup> Ambarwati, dkk, 2017, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Cet. 5/ Ed. 1, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. xxi.

*don't kill and torture my prisoner of war, I will not either"*<sup>7</sup>

Setelah berakhirnya Perang Dunia I tahun 1918, studi hukum internasional berkembang menjadi idealis dan normatif yaitu mengenai cara mencegah perang serta menciptakan dunia yang lebih damai. Namun hal ini tetap terbantahkan dengan kondisi Perang Dunia II yang mana lebih banyak memakan korban dan perang yang lebih luas. Pada abad ke-20, perang sudah sangat berkembang, baik dari segi skala, intensitas, dan juga jenis data yang digunakan. Hal paling kontroversial yaitu mengenai penggunaan jenis senjata nuklir yang mana memicu perang tidak dibatasi lagi secara tradisional. Dampak yang mungkin terjadi tidak hanya mempengaruhi pihak-pihak yang berperang saja namun berimbas pada masyarakat sipil, hal ini terkait dari akibat ledakan senjata nuklir tersebut.

Mengutip dari definisi perang itu sendiri, perang dapat diartikan sebagai kondisi tertinggi dari konflik antarmanusia.<sup>8</sup> Perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan secara terorganisir oleh unit politik dalam lingkup sistem internasional. Perang merupakan tindakan kekerasan paling akhir yang dapat ditempuh oleh negara untuk memaksakan kepentingan agar keinginan mereka dapat tercapai.<sup>9</sup> Arti luas dari perang mencakup tindakan penggunaan kekerasan, ancaman, krisis, penaklukan, teror, pendudukan, bahkan aksi gerilya. Perang harus dilakukan dengan beradab, sehingga prinsip *jus ad bellum* tersebut didukung oleh teori perang yang adil (*bellum justum*) yang mana eksistensi sejarahnya sudah lama, teori ini berkembang saat

---

<sup>7</sup> T.A. Coulombis dan James H. Wolfre, 1990, *Introduction to International Relations: Power and Justice*, Prentice Hall Inc, New Jersey, hlm. 262.

<sup>8</sup> Ambarwati, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>9</sup> Grahams Evans dan Jeffrey Newnham, 1998, *The Penguin Dictionary of International Relations*, Penguin Books, London, hlm. 565.

peradaban barat. Teori ini juga didukung oleh pendapat para filsuf terkenal seperti Aristoteles yang berpendapat bahwa untuk mengambil tindakan perang haruslah didukung dengan alasan benar dan adil.<sup>10</sup> Kemudian Plato mengungkapkan demi perdamaian di masa yang akan datang maka perlu ada pembatasan terhadap perampasan tanah akibat perang.<sup>11</sup> Pemikiran Cicero lebih kompleks yaitu terdiri dari prinsip-prinsip etika perang, kekuatan militer sebagai jalan paling akhir, dan memanusiakan tawanan perang.<sup>12</sup>

Teori perang yang adil, semakin berkembang didukung oleh pendapat Thomas Aquinas pada abad ketiga belas. Ia menjelaskan mengenai pembenaran-pembenaran perang serta merincikan mengenai tindakan yang diizinkan dan dilarang saat perang. Aquinas juga berpendapat, bahwa pembenar mengenai perang yang adil dan benar selalu memunculkan dua efek (efek berganda) yaitu baik dan buruk.<sup>13</sup> Contohnya perang itu selalu dikaitkan dengan pertahanan diri (*self defense*) dan hal ini selalu menimbulkan efek berganda, di satu sisi menyelamatkan hidup dari pihak yang diserang, di sisi lain membunuh orang yang menyerang. Tindakan ini dapat dijadikan dasar pembenar untuk membunuh orang yang menyerang demi menyelamatkan kehidupan orang yang diserang. Namun tindakan ini bisa dianggap ilegal, tergantung pada motif dan maksud perbuatannya. Dalam perkembangannya teori perang yang adil telah menjadi satu konsep yang utuh dan telah diformulasikan menjadi sebuah prinsip yang diterima dan dimasukkan ke dalam hukum internasional. Perang dapat dibenarkan

---

<sup>10</sup> Aristoteles, 1985, *Politics* terjemahan Carnes Lord, Chicago University Press, Chicago.

<sup>11</sup> Aristoteles, 1992, *Republic* terjemahan G. M. A. Grube, Hacket, New York.

<sup>12</sup> Cicero, 2001, *De officiis* terjemahan Walter Miller, Harvard University Press, Cambridge.

<sup>13</sup> Thomas Aquinas, 1964-1973, *Summa Theologiae* terjemahan Thomas Gilby, Volume 60, Blackfairs, Cambridge.

secara moral apabila telah memenuhi prinsip keadilan sebelum perang (*jus ad bellum*), saat perang (*jus in bello*), dan sesudah perang (*jus post bellum*).<sup>14</sup>

*Self defense* merupakan salah satu alasan dalam melakukan tindakan perang karena perang hanya boleh dilakukan untuk *self defense* dan tindakan dari dewan keamanan PBB. Perkembangan ajaran mengenai *self defense* (pembelaan diri), memiliki sejarah yang cukup panjang dalam hukum internasional. Salah satu tokoh yang cukup penting adalah Hugo de Groot (Hugo Grotius, 1583-1645). Melalui karya monumentalnya berjudul *De Jure Belli ac Pacis* (1625)<sup>15</sup>, Grotius mengembangkan konsep hukum alam (*natural law*) yang menekankan bahwa hak-hak tertentu melekat pada setiap negara, termasuk hak untuk mempertahankan diri dari ancaman atau serangan. Grotius berpendapat bahwa pembelaan diri adalah hak yang inheren, bersumber dari hukum kodrat, dan tidak memerlukan legitimasi eksternal untuk dapat dijalankan. Menurutnya, negara memiliki hak untuk melakukan tindakan militer guna melindungi eksistensinya apabila menghadapi ancaman yang nyata. Pemikirannya inilah yang kemudian dianggap sebagai dasar awal lahirnya konsep “*inherent right of self defense*” yang diabadikan dalam hukum internasional modern. Ajaran Grotius menekankan pada prinsip proporsionalitas ini sama hal nya dengan doktrin Caroline. Gagasan Grotius juga relevan dengan hak inheren untuk melakukan pembelaan diri apabila terjadi serangan bersenjata (*armed attack*) yang tertuang dalam Piagam perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada Pasal 51:

“*Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual*

<sup>14</sup> Ferry Yefta Mamahit, 2014, “Teori Perang Yang Adil: Sebuah Penjelasan dan Argumentasi Kristen”, *Jurnal Teologi dan Pelayanan*, Veritas 15/2/Oktobre/2014, Seabs.ac.id, hlm. 279.

<sup>15</sup> J.G. Starke *Op. Cit.*, hlm. 12.

*or collective self defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security.*”<sup>16</sup>

Tidak boleh ada satupun ketentuan dalam piagam ini yang dapat mencederai hak asasi manusia yang dimiliki oleh suatu negara dalam hal membela hak kolektif nya untuk membela diri apabila terjadi serangan bersenjata terhadap negara anggota, harus menunggu sampai Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan internasional. Ajaran *self defense* sejak Hugo de Groot menunjukkan bahwa konsep ini telah lama diperdebatkan dalam filsafat hukum internasional. Grotius tidak hanya meletakkan dasar normatif bagi legalitas pembelaan diri, tetapi juga membuka ruang bagi diskusi kontemporer mengenai batas-batas tindakan pertahanan, khususnya dalam menghadapi ancaman modern seperti terorisme, serangan siber, maupun proliferasi senjata pemusnah massal. Sehingga *self defense* merupakan hak alamiah yang dimiliki negara dan tidak dapat dihapus. Hal ini juga diadopsi oleh hukum internasional terkait penggunaannya, sebagai hukum kebiasaan internasional dan masih tetap digunakan sampai sekarang.

*Self defense* adalah hak yang diperoleh oleh suatu negara untuk membela diri dan dalam rangka mempertahankan diri dari serangan nyata negara lain. Hal ini tertuang dalam Pasal 51 Piagam PBB yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB. Hak *self defense* ini tidak serta-merta dapat menjadi alasan, namun harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu yang pertama, tindakan *self defense* hanya dapat dijalankan jika telah terjadi serangan bersenjata nyata. Interpretasi ini ditegaskan dalam putusan

---

<sup>16</sup> United Nations, *Charter of the United Nations*, San Francisco: United Nations, 1945, art. 51, hlm. 10.

International Court of Justice (ICJ) dalam kasus *Nicaragua v. United States* (1986), yang menegaskan bahwa ancaman semata tidak cukup untuk membenarkan pembelaan diri. Harus ada serangan bersenjata yang memenuhi ambang batas tertentu. Kedua, tindakan pembelaan diri bersifat sementara, hanya diperkenankan sampai Dewan Keamanan PBB mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Ketiga, negara yang melakukan *self defense* wajib segera melaporkan tindakannya kepada Dewan Keamanan (DK), sebagai bentuk akuntabilitas dan penghormatan terhadap otoritas utama DK PBB dalam menjaga perdamaian dunia. Syarat ini harus bersifat kumulatif, tidak bisa apabila hanya salah satu syarat saja yang terpenuhi. Sehingga harus dipenuhi untuk ketiga syaratnya. Kemudian dalam prinsipnya walaupun tidak tercantum secara eksplisit namun tetap harus menekankan prinsip *necessity* dan *proportionality*.

Permasalahan yang cukup kontroversial yaitu apakah hak *self defense* hanya dapat dijalankan setelah terjadi serangan bersenjata atau juga mencakup tindakan antisipatif (*anticipatory self defense* atau *pre-emptive strike*). Pandangan mayoritas, sebagaimana dianut oleh ICJ dan sebagian besar negara, menafsirkan Pasal 51 secara restriktif sehingga hanya berlaku jika serangan bersenjata sudah terjadi. Sebaliknya, negara-negara seperti Amerika Serikat, Israel, dan Inggris cenderung mendorong interpretasi yang lebih luas, dengan alasan bahwa ancaman modern seperti terorisme, serangan siber, dan proliferasi senjata pemusnah massal membutuhkan respon yang lebih antisipatif. Perdebatan ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang mendalam atas syarat penggunaan Pasal 51, khususnya dalam kaitannya dengan hukum humaniter internasional, karena implikasinya tidak hanya menyangkut

legitimasi penggunaan kekuatan, tetapi juga perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata.

Prinsip *self defense* berbeda dengan doktrin *pre-emptive strike*, yang mana *pre-emptive strike* atau serangan pendahuluan bermakna tindakan yang dapat diterapkan oleh suatu negara kepada negara lain yang dianggap merencanakan untuk menyerang negara walaupun belum ada tindakan penyerangan secara nyata.<sup>17</sup> Tindakan ini dianggap wajar apabila didukung dengan alasan dan terbukti negara sedang terancam dan akan diserang oleh negara lain atau berupa *imminent threat* (ancaman nyata).<sup>18</sup> Saat Piagam PBB dibentuk tindakan serangan pendahuluan sering dianggap sebagai dasar atau sebagai alasan *self defense* (perlindungan diri) oleh banyak negara dengan menyamakan antara prinsip *self defense* dan doktrin *pre-emptive strike*. Padahal menurut hakikatnya kedua hal ini merupakan dua hal yang berbeda.

*Pre-emptive strike* tidak dapat disamakan dengan *self defense* karena *pre-emptive* berarti melakukan serangan pertama terhadap negara lain yang tampak sedang mempersiapkan serangan atau telah dalam proses melakukan serangan,<sup>19</sup> sedangkan *self defense* hanya dapat dilakukan apabila sudah terdapat ancaman/ serangan nyata yang membahayakan suatu negara. Sehingga hal ini menjadi kontroversi karena di dalam Piagam PBB tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai doktrin *pre-emptive*

---

<sup>17</sup> Pudak Nayati, 2011, “Doktrin Preemption dan Pasal 51 Piagam PBB Tentang Konsep Self Defense”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Universitas Gadjah Mada, hlm. 45.

<sup>18</sup> Iona Hiroshi Yuki Rombot, 2013, *Konsep Pre-emptive War Sebagai Anticipatory Self Defense Ditinjau Dari Hukum Internasional*, Skripsi, Universitas Hassanudin, hlm. 4.

<sup>19</sup> Yusran, Telaah Doktrin Bush dan Obama dalam konteks Studi Amerika dan Dunia, hlm. 11 <https://fissig.budiluhur.ac.id/2010/04/telaah-doktrin-bush-dan-obama-dalam-konteks-studi-amerika-dan-dunia/>, diakses pada 25 September 2025.

*strike* dan hanya dijelaskan mengenai *armed attack*. Doktrin yang relevan dan sering dijadikan tolak ukur berkaitan dengan serangan pendahuluan yaitu saat terjadinya *Caroline case* (1841) pembelaan diri sebagai upaya antisipatif dalam hukum kebiasaan internasional dibenarkan apabila ada ancaman yang seketika, mendesak, tidak ada cara/ pilihan lain, serta tidak ada waktu untuk pertimbangan.

Tindakan *pre-emptive* dapat dibenarkan/ memiliki legalitas apabila negara dapat membuktikan sedang berada dalam keadaan memaksa/ mendesak (*necessity*), pada saat bersamaan negara lain akan segera/ sedang merencanakan untuk melakukan serangan bersenjata (*imminent threat*), dan tindakan ini dilakukan secara proposional. Dalam praktiknya, sejumlah negara mengklaim legitimasi *pre-emptive strike*, salah satunya yaitu Israel saat peristiwa “*six day war*” tahun 1967, Israel melawan tiga negara Arab yaitu Yordania, Mesir dan Suriah. Untuk tindakan Israel sendiri didukung dengan bukti kuat yang mana telah mendapatkan informasi dari intelijen agen rahasia yang isinya berupa tiga negara Arab tersebut telah merencanakan penyerangan terhadap Israel dan juga pasukan Arab sedang bergerak menuju perbatasan secara agresif. Komunitas internasional terpecah menjadi dua kubu, sebagian menerima klaim Israel soal kebutuhan mempertahankan diri, sebagian lain mengutuknya sebagai tindakan agresi ilegal.

Peristiwa lainnya yaitu Invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003, Amerika Serikat menjustifikasi tindakannya menyerang Irak dengan klaim adanya senjata pemusnah massal dan ancaman terorisme global. Namun, senjata tersebut tidak ditemukan, dan banyak pengamat menilai tindakan ini lebih bersifat preventif daripada pre-emptif. Mayoritas pakar dan pejabat PBB menganggap invasi tersebut melanggar

Piagam PBB, karena tidak ada ancaman segera (*imminent threat*) dan klaim terhadap tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat tidak ada buktinya. Kasus ini dianggap merusak legitimasi klaim pembelaan diri (*self defense*) berdasarkan *pre-emptive strike*. Selain contoh di atas, kontroversi lebih luas muncul dari pergeseran pemahaman mengenai doktrin pembelaan diri. Doktrin perang preventif (*preventive war*), yaitu menyerang untuk menghalangi ancaman jangka panjang yang belum “segera”, sepakat dianggap ilegal oleh masyarakat internasional.<sup>20</sup> Sebaliknya, pengakuan atas *anticipatory self defense* sangat bergantung pada kepastian hukum dan kebijakan nasional, sehingga hal ini dikecam dapat merusak tatanan hukum internasional jika diizinkan. Seorang analis bahkan mengingatkan bahwa memperluas definisi “*imminent threat*” tanpa kontrol dapat menjadi celah bagi negara kuat atau maju untuk melakukan perang sesuka hati. Pandangan resmi PBB menekankan bahwa penyelesaian ancaman semacam itu seharusnya melalui Dewan Keamanan, bukan berupa tindakan sepihak yang dilakukan oleh suatu negara. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dikemukakan penulisan dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN DOKTRIN *PRE-EMPTIVE STRIKE* SEBAGAI ALASAN PEMBENAR PELAKSANAAN *SELF DEFENSE* NEGARA”**.

---

<sup>20</sup> Yordan Gunawan, dkk, 2023, “Russian-Ukrainian Conflict: International Humanitarian Law and Civilian Settlements”, *Substantive Justice International Journal of Law*, Volume 6, Issue 2, <http://dx.doi.org/10.56087/substantivejustice.v6i2.253>, hlm. 110.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Bagaimana pengaturan prinsip *pre-emptive strike self defense* dalam hukum internasional?
2. Dalam kondisi apa doktrin *pre-emptive strike* dapat dibenarkan sebagai bentuk *self defense* menurut hukum internasional?

## C. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Menganalisis dan memahami secara komprehensif pengaturan prinsip *pre-emptive strike self defense* dalam hukum internasional serta menelaah kondisi-kondisi yang memungkinkan doktrin tersebut dapat dibenarkan sebagai bentuk pertahanan diri (*self defense*) yang sah menurut ketentuan hukum internasional.

### 2. Tujuan Khusus

- a) Menganalisis pengaturan prinsip *pre-emptive strike self defense* dalam instrumen hukum internasional.
- b) Mengkaji legalitas *pre-emptive strike* sebagai bentuk pertahanan diri (*self defense*) dalam hukum internasional.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum internasional mengenai

doktrin *pre-emptive strike* sebagai alasan pembenar pelaksanaan *self defense* negara.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan posisi negara secara resmi terkait doktrin *pre-emptive strike* dalam forum internasional. Serta dapat menambah pemahaman bagi praktisi hukum, akademisi, dan mahasiswa mengenai relevansi hukum internasional dalam prinsip *self defense* negara.

### E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul tinjauan yuridis penerapan doktrin *pre-emptive strike* sebagai alasan pembenar pelaksanaan *self defense* negara merupakan karya asli dan bukan merupakan duplikasi atau plagiat.

Penelitian ini sudah ada beberapa orang yang meneliti dengan variabel atau konsep yang sama yaitu ruang lingkup penerapan doktrin *pre-emptive strike* maupun pelaksanaan *self defense* negara seperti sebagai berikut:

- 1) Iona Hiroshi Yuki Rombot (B 111 09 421) dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul “Konsep *Pre-emptive War* Sebagai *Anticipatory Self defense* Ditinjau Dari Hukum Internasional”. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:  
 Untuk mengetahui bagaimanakah konsep *pre-emptive war* sebagai *anticipatory self defense* dalam hukum internasional dan juga mengkaji praktik negara-negara yang mengklaim tindakannya sebagai *anticipatory self defense* dan persesuaiannya dengan hukum internasional.  
 Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa *Pre-emptive strike* sebagai *anticipatory self defense* telah lama

diakui eksistensinya sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional.

Meskipun hal ini belum diatur dalam pasal 51 Piagam PBB.

b. Bahwa ada beberapa negara yang mengklaim penggunaan kekerasan yang mereka lakukan sebagai *anticipatory self defense* untuk menjustifikasi tindakannya dibawah hukum Internasional.

c. Bahwa terjadi pertentangan antara pasal 51 dan Hukum kebiasaan Internasional yang kemudian mengaburkan ambang batas praktik *anticipatory self defense* yang seharusnya, sehingga negara melakukan suatu *preventive strike* yang sebenarnya sama dengan agresi, berlandung dibalik konsep ini. Perbedaan skripsi pembanding dengan yang ditulis penulis yaitu yang pertama dari objek kajian, untuk skripsi pembanding lebih pada konsep dan praktik politik internasional (*pre-emptive war*) sedangkan penulis lebih menitik beratkan pada hukum positif dan pembenaran yuridis dari penggunaan doktrin *pre-emptive strike*. Kemudian dalam hal mengkaji, penulis mengkaji dasar normatif dari hukum internasional yaitu secara normatif, untuk skripsi pembanding mengkaji praktik negara yaitu secara empiris. Penulis menghadirkan pembaruan (*novelty*) dalam sisi legalitas dan batasan penerapan doktrin *pre-emptive strike* sebagai alasan pbenar, bukan hanya fenomena politik atau kebiasaan.

- 2) Dessi Susanti Sidabutar (0910110138) dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dengan judul “Kajian Doktrin *Pre-emptive Military Strike* Sebagai Perlawanan Terhadap Terorisme Dalam Perspektif Hukum

Internasional”. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: Mengkaji keselarasan antara penerapan doktrin *pre-emptive military strike* bila diperbandingkan dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional serta menganalisa dampak yang ditimbulkan dengan adanya penerapan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai perlawanan terhadap terorisme. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut: Penerapan doktrin *pre-emptive military strike* tidak selaras dengan prinsip-prinsip umum yang diakui dalam hukum internasional, dan penerapan doktrin tersebut tidak sah. Dampak yang ada setelah penerapan doktrin juga lebih bersifat negatif dimana penerapan doktrin berdampak pada perkembangan hukum internasional juga penegakan Hak Asasi Manusia. Namun, doktrin *pre-emptive military strike* dapat berdampak positif bila dalam penerapannya ada ketentuan kewajiban memenuhi syarat-syarat yang bersifat mengikat ketika muncul kondisi dimana penerapan doktrin sangat diperlukan. Syarat-syarat tersebut berkaitan, mengatur dan mempengaruhi *use of force* dalam penerapan doktrin sebagai perlawanan terhadap terorisme. Perbedaan karya ini dengan yang ditulis penulis yaitu fokus kajian penulis yaitu dalam hukum internasional secara umum, tidak terbatas pada isu spesifik seperti terorisme. Kemudian tujuan skripsi pembandingan yaitu menilai keselarasan doktrin *pre-emptive military strike* dengan prinsip-prinsip hukum internasional serta dampaknya terhadap hak asasi manusia (HAM) dan perkembangan hukum internasional. Sedangkan penulis bertujuan menemukan dasar hukum, prinsip

pengaturan, dan kondisi yang membenarkan penerapan doktrin *pre-emptive strike* sebagai tindakan *self defense* yang sah menurut hukum internasional. Perbedaan ruang lingkup, skripsi pembeding lebih berfokus pada aspek praktis dan kemanusiaan mengenai hak asasi manusia (HAM) namun ruang lingkup penulis yaitu lebih mengenai konseptual dan normatif, sehingga menelaah prinsip hukum internasional secara umum dan tidak berfokus pada isu keamanan tertentu. Kebaruan penelitian penulis terletak pada analisis normatif terhadap doktrin *pre-emptive strike* sebagai alasan pembenar (*justification*) tindakan *self defense*, serta penentuan parameter hukum internasional yang membatasi legitimasi doktrin tersebut agar tidak disalahgunakan sebagai bentuk agresi.

- 3) Alfandrio Christian Putra Makalew (15071101123) dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulagi Manado, dengan judul “Kedudukan Pre-emptive Strike (Serangan Pendahuluan) Dalam Hukum Internasional”. Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana kedudukan *pre-emptive strike* (serangan pendahuluan) dalam hukum internasional dan bagaimana dampak yang dapat ditimbulkan oleh tindakan *pre-emptive strike* (serangan pendahuluan).

Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa *Pre-emptive strike* dalam Piagam PBB, tidak diatur mengenai tindakan tersebut tetapi hanya diatur mengenai *self defense* dalam pasal 51 Piagam PBB. Setiap tindakan *self defense* harus dilaporkan kepada Dewan Keamanan sebagai organ yang berwenang untuk menentukan mengenai

tindakan *self defense* apa yang dianggap tepat untuk tetap menjaga keamanan dan kedamaian dunia. *Pre-emptive strike* dalam hukum humaniter juga bertentangan apabila dilakukan karena jika dalam konteks perang, ketika *pre-emptive strike* dilakukan maka akan terjadi pelanggaran, yaitu tidak dilakukannya pernyataan perang (*declaration war*) terlebih dahulu sebelum menyerang. *Pre-emptive strike* merupakan suatu tindakan untuk menyerang terlebih dahulu tanpa adanya pernyataan melakukan penyerangan.

b. *Pre-emptive strike* jika dilakukan menimbulkan dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan yaitu berupa terjadinya perluasan serta pergeseran makna prinsip *self defense* dalam Piagam PBB, terjadinya pelanggaran atas internasional, hukum terjadinya penyalahgunaan kekuatan militer serta pelanggaran atas prinsip. Perbedaan karya ini dengan yang ditulis penulis yaitu skripsi pembanding lebih berfokus pada kedudukan/ *legal standing pre-emptive strike* dalam hukum internasional serta dampak negatifnya. Sedangkan penulis berfokus pada analisis yuridis penerapan doktrin *pre-emptive strike* sebagai alasan pembenar (*justification*) dalam pelaksanaan *self defense* negara menurut hukum internasional. Tujuan penulis yaitu menganalisis dasar hukum serta kondisi yang membenarkan penerapan doktrin *pre-emptive strike* sebagai tindakan *self defense* yang sah secara yuridis. Namun skripsi pembanding memiliki tujuan mengetahui posisi dan dampak hukum dari tindakan *pre-emptive strike*. Perbedaan ruang lingkup, dimana penulis mengkaji *pre-*

*emptive strike* dalam konteks pembenaran hukum (*legal justification*) sebagai bagian dari hak negara untuk mempertahankan diri. Sedangkan skripsi pembeding menelaah *pre-emptive strike* dari sisi kedudukan dan konsekuensi hukumnya, tanpa membahas legitimasi penerapannya. Kebaruan penelitian penulis, terdapat pada analisis normatif mendalam mengenai legalitas dan batas pembenaran penerapan *doktrin pre-emptive strike*, yang berpotensi menjadi sumbangan pengetahuan bagi pengembangan pemahaman hukum internasional mengenai *self defense*.

## F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini, batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat mengenai penerapan doktrin *pre-emptive strike* dalam tinjauan yuridis pelaksanaan *self defense* negara

### 1. *Pre-emptive Strike*

*Pre-emptive Strike* bermakna melakukan serangan pertama terhadap negara lain yang mana negara tersebut terlihat sedang mempersiapkan serangan atau dalam proses melakukan serangan.<sup>21</sup> *Collins Dictionary* mendefinisikan *pre-emptive strike* sebagai “a strike that intended to weaken or damage an enemy or opponent, for example by destroying their weapons before they can do any harm.”<sup>22</sup> Sehingga *Pre-emptive Strike* memiliki makna sebuah serangan pendahuluan yang bertujuan melemahkan atau melukai musuh, saat musuh terlihat mempersiapkan atau dalam

<sup>21</sup> Yusran, *Loc. Cit.*

<sup>22</sup> Collins COBUILD Advanced Learner's Dictionary, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pre-emptive-strike>, diakses pada 14 Oktober 2025.

proses penyerangan.

## 2. *Self Defense*

*Self Defense* menurut Pasal 51 Piagam PBB<sup>23</sup> yaitu hak melekat setiap negara untuk membela diri, baik secara individual maupun kolektif, apabila terjadi *armed attack*. Yoram Dinstein menyebut *self defense* sebagai bantuan diri (*self help*).<sup>24</sup> Menurut *Collins Dictionary*, *self defense* adalah “*the right to defend one’s person, family, or property against attack or threat of attack by the use of no more force than is reasonable.*”<sup>25</sup>

## 3. *Jus ad bellum*

*Jus ad bellum* merupakan istilah dari Bahasa Latin yang berarti hak untuk menggunakan langkah kekerasan (*the right to resort*).<sup>26</sup> Sedangkan Menurut ICRC Publication, *Jus ad bellum* adalah “*refers to the conditions under which States may resort to war or to the use of armed force in general.*”<sup>27</sup> *Jus* atau *ius* dalam bahasa latin bermakna hak atau hukum. *Ad* dalam bahasa latin bermakna sebelum. *Bellum* dalam bahasa latin bermakna perang. *Jus ad bellum* bermakna hak atau hukum bagi suatu negara sebelum melakukan perang atau sebelum menggunakan langkah kekerasan (*the right to resort to force*).

<sup>23</sup> *Charter of the United Nations*, art. 51, *Loc. Cit.*

<sup>24</sup> Yoram Dinstein, 2005, *War, Aggression and Self Defence (4th Edition)*, Cambridge University Press, New York, hlm. 175.

<sup>25</sup> Collins COBUILD Advanced Learner’s Dictionary, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/self-defence>, diakses pada 14 Oktober 2025.

<sup>26</sup> Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Loc. Cit.*

<sup>27</sup> ICRC Publication, <https://www.icrc.org/en/document/what-are-jus-ad-bellum-and-jus-bello-0>, diakses pada 14 Oktober 2025

#### 4. *Bellum justum (Just War)*

*Bellum justum* merupakan Teori Perang yang Adil. Menurut Oxford University Press, *bellum iustum* adalah “*Just war.*” *A war believed to have been commenced based on morally justifiable and, therefore, in some views legal, grounds. UN Charter Articles 2(4) and 51 imply that the just war doctrine is limited to the use of force in individual or collective self defense.*<sup>28</sup>

#### G. Metode Penelitian

##### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tentang “Tinjauan Yuridis Penerapan Doktrin *Pre-emptive Strike* Sebagai Alasan Pembelar Pelaksanaan *Self Defense* Negara” adalah penelitian normatif yuridis. Penelitian hukum yang bersifat normatif umumnya hanya melibatkan analisis dokumen, yang mana memanfaatkan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, akad, teori hukum, serta pandangan dari para ahli. Istilah lain untuk penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, yang juga dikenal sebagai studi pustaka atau analisis dokumen<sup>29</sup>. Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang ditujukan pada peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum. Istilah yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan karena dilakukan penelitian terhadap data sekunder yang berada di perpustakaan.<sup>30</sup> Penelitian hukum normatif menurut Soerjono

<sup>28</sup> Oxford University Press, <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-285>, diakses pada 14 Oktober 2025.

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

<sup>30</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cetakan

Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>31</sup>

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan bahan hukum<sup>32</sup> yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum sama halnya seperti peraturan perundang-undangan atau memiliki kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim. Contoh yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Charter) khususnya Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 51, Putusan International Court of Justice (ICJ), Statuta Mahkamah Internasional (ICJ Statue), Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang relevan, Doktrin Caroline (1837) sebagai sumber hukum kebiasaan internasional.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer contohnya seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik. Penggunaan bahan dalam penelitian ini seperti skripsi atau tesis atau disertasi yang membahas mengenai prinsip *self*

---

Pertama, Mataram, hlm. 46.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 15.

<sup>32</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 64.

*defense, doktrin pre-emptive strike.*

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: a. Studi pustaka (bibliography study); b. Studi dokumen (document study); dan c. Studi arsip (file or record study).<sup>33</sup> Pada penelitian ini, penulis dapat menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Namun yang digunakan penulis hanya metode yang pertama yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, hasil penelitian, artikel, dan pendapat ahli hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

d. Metode Analisis

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif<sup>34</sup> yaitu analisis yang digunakan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh, setelah data diperoleh langkah selanjutnya yaitu memisahkan data yang berhubungan dengan penelitian. Semua data yang diperoleh dikumpulkan menjadi satu, kemudian data yang dikumpulkan tersebut didiskripsikan, sehingga mendapatkan suatu gambaran, kemudian langkah berikutnya melakukan analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif sehingga didapat

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, hlm. 81-84.

<sup>34</sup> Salim HS dan Erlies, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

suatu kesimpulan.

Penelitian hukum normatif, dalam metode penarikan kesimpulan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduksi yaitu metode penarikan kesimpulan yang ditarik dari peraturan hukum yang umum kedalam kesimpulan hukum yang lebih khusus. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang digunakan sebagai data utama dan data primer sebagai pendukung. Data sekunder diperoleh menggunakan metode studi kepustakaan sebagai data penunjang. Pada penelitian ini, metode data yang digunakan penulis hanya metode studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, hasil penelitian, artikel, dan pendapat ahli hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

Hal yang perlu dipertimbangkan yaitu adanya kecenderungan, disharmoni, ataupun inkonsistensi. Analisis data dilakukan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada atau tidaknya kesenjangan.